



PUTUSAN

Nomor: 713/PDT/2021/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata secara e – court pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Irfan Darmaji, lahir di Kediri, 04 Oktober 1972, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Menang RT 01 RW 05 Dusun Menang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

Edi Sukirman, SH., Advokat di Kantor Advokat Patilaler RT.004/RW.005, Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan nomor 134/2021/PN.Kdr, tanggal 17 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

Suharti, Spd. lahir di Kediri, 03 Juni 1981, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Patilaler RT 03 RW 01, Ringinrejo Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 5 PUTUSAN NOMOR: 713/PDT/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Permodalan Nasional AI Madani (PERSERO) Tbk. Cabang

Kediri, beralamat di Jl Kawi Mojoroto Indah E-1,
Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)

Malang, beralamat di Jl S.Supriyadi Nomer 157,
Malang, Jawa Timur; selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara terbut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Kediri tanggal 31 Agustus 2021, Nomor 12/Pdt.G/2021/ PN Kdr., yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke
verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai
hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.168.500.,00 (dua juta seratus enam
puluh

Halaman 2 dari 5 PUTUSAN NOMOR: 713/PDT/2021/PT.SBY.



delapan ribu lima ratus rupiah);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak ada mengajukan memori banding hingga perkara ini diputus;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Kdr. tanggal 31 Agustus 2021, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 12/ Pdt.G/2021/PN Kdr.serta Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan yakni Dalam Provisi : Menyatakan Tunutan Provisi Penggugat ditolak; Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat II, III, Dalam Pokok Perkara telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijk verklaard) dengan pertimbangan atau alasan hukumnya yaitu adanya pihak yang lain yang sedang menguasai obyek perkara atau ikut tersangkut dalam perkara dimaksud akan tetapi tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah mendasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena permasalahan hukum dalam perkara ini telah dipertimbangkan

Halaman 3 dari 5 PUTUSAN NOMOR: 713/PDT/2021/PT.SBY.



secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 31 Agustus 2021 Nomor :12/Pdt.G/2021/PN Kdr. telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum,, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kediri , tanggal 31 agustus 2021 Nomor 12/ Pdt.G/ 2021/PN Kdrn dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Kdr. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 PUTUSAN NOMOR: 713/PDT/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **5 November 2021** yang terdiri dari **Arthur Hangewa, S.H.** sebagai Hakim Ketua **Robert Simorangkir, SH, M.H.** dan **Karel Tuppu, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Uripno, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Robert Simorangkir, SH, M.H.**

Arthur Hangewa, S.H.

2. **Karel Tuppu, SH.,M.H.**

PaniteraPengganti,

Uripno, SH

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 PUTUSAN NOMOR: 713/PDT/2021/PT.SBY.